



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.2/Kep. 167-BKPSDM/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 821.2/KEP. 781-BKPSDM/2018
TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka dalam rangka tertib administrasi jabatan definitif Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta perlu adanya perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 821.2/KEP. 781-BKPSDM/2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 821.2/Kep. 781-BKPSDM/2018 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9)
7. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-2941/KASN/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/585/SJ tanggal 24 Januari 2019 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 800/6045/BKD tanggal 26 Desember 2018 tentang Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Keputusan Bupati Nomor 821.2/Kep. 781-BKPSDM/2018 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah jabatan definitif Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Sdr. Drs. H. IYUS PERMANA, MM dari semula Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta menjadi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 



 **ANNE RATNA MUSTIKA**